



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

NOMOR 7 TAHUN 2005

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa kelahiran Kabupaten Belitung Timur sebagai daerah otonom baru membawa konsekuensi pada keharusan daerah menyelenggarakan otonomi daerah seluas-luasnya dengan cara melaksanakan urusan-urusan rumah tangga daerah dengan efektif dan efisien;
- b. bahwa potensi alam perikanan dan kelautan di Kabupaten Belitung Timur harus diabdikan untuk meningkatkan kemakmuran daerah dan kesejahteraan seluruh rakyat, perlu dibentuk organisasi perangkat daerah yang bertanggung jawab mengelola urusan-urusan rumah tangga daerah di bidang kelautan dan perikanan di Kabupaten Belitung Timur;
- c. bahwa untuk mewujudkan maksud tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu mengatur pembentukan organisasi dan tata kerja Kelautan dan Perikanan Kabupaten Belitung Timur, dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
dan
BUPATI BELITUNG TIMUR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Di dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah atau disebut Kabupaten, adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah atau disebut Pemerintah Kabupaten, adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Kepala Daerah atau disebut Bupati, adalah Bupati Belitung Timur.
4. Wakil Kepala Daerah atau disebut Wakil Bupati, adalah Wakil Bupati Belitung Timur.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disingkat DPRD, adalah dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten Belitung Timur.
6. Sekretaris Daerah, adalah sekretaris daerah Kabupaten Belitung Timur.
7. Dinas Pekerjaan Umum adalah dinas pekerjaan umum Kabupaten Belitung Timur.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan umum Kabupaten Belitung Timur.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas atau disebut UPTD, adalah unit pelaksana teknis dinas di lingkungan organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Belitung Timur.
10. Pegawai Negeri Sipil disingkat PNS, adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten.

Pasal 3

Dinas Pekerjaan Umum merupakan satuan kerja yang berkedudukan sebagai perangkat daerah.

BAB III
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 4

Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas serta mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis dalam bidang pekerjaan umum dan mengelola urusan-urusan dalam bidang pekerjaan umum.

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Dinas Pekerjaan Umum mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dalam bidang pekerjaan umum; dan
- b. Pengelolaan urusan-urusan dalam bidang pekerjaan umum.

BAB IV
ORGANISASI

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Bagian Tata Usaha;
- c. Bidang-Bidang;
- d. UPTD-UPTD; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian dan satu kesatuan tidak terpisah dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf a, diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat kepangkatan dan keahlian, yang dalam melaksanakan tugas pokoknya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 8

- (1) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugas pokok berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (2) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membawahkan:
 - a. Sub Bagian Kepegawaian; dan
 - b. Sub Bagian Umum dan Keuangan.
- (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugas pokoknya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Pasal 9

- (1) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf c, terdiri dari :
 - a. Bidang Cipta Karya;
 - b. Bidang Bina Marga; dan
 - c. Bidang Sumber Daya Air dan irigasi.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas pokok berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 10

- (1) Bidang Cipta Karya sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf a, membawahkan :
 - a. Seksi Penataan Ruang; dan
 - b. Seksi Prasarana/Sarana Perkotaan, Perdesaan, Perumahan dan Permukiman.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas pokok berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Pasal 11

- (1) Bidang Bina Marga sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf b, membawahkan :
 - a. Seksi Jalan; dan
 - b. Seksi Jembatan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas pokok berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Pasal 12

- (1) Bidang Sumber Daya Air dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf c, membawahkan :
 - a. Seksi Pembangunan Pengairan; dan
 - b. Seksi Operasi dan Pemeliharaan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas pokok berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Pasal 13

- (1) UPTD-UPTD sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf d, terdiri dari :
 - a. UPTD Kebersihan dan Pertamanan; serta
 - b. UPTD Workshop dan Laboratorium.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang dalam melaksanakan tugas pokok berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 14

Ketentuan rincian dan uraian tugas pokok, fungsi dan tugas lainnya dalam organisasi Dinas Pekerjaan Umum, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf e, terdiri dari kelompok-kelompok keahlian.
- (2) Setiap kelompok keahlian, dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior di bidang keahlian yang sama yang pangkat dan jabatannya lebih tinggi dari yang lainnya.

Pasal 16

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri atas jabatan-jabatan fungsional yang dikelompokkan menurut jenjang jabatan yang di dalamnya terdapat orang-orang dengan keahlian tertentu yang disebut tenaga fungsional.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (3) Tenaga fungsional senior sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ditunjuk oleh Bupati atas usul pimpinan satuan kerja organisasi perangkat daerah yang bersangkutan.

Pasal 17

Ketentuan jenis dan jenjang jabatan fungsional ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 19

- (1) Kepala Dinas, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Unit, dan Tenaga Fungsional, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal.
- (2) Penerapan prinsip sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan baik dalam lingkungan masing-masing satuan kerja maupun antara satuan kerja dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten, serta dengan instansi lain.

Pasal 20

- (1) Setiap pimpinan dalam lingkungan Dinas Pekerjaan Umum bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta memberikan bimbingan, pengawasan, dan petunjuk-petunjuk.
- (2) Setiap pimpinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mengaktualisasikan prinsip pelayanan prima dalam menampung laporan dan keluhan masyarakat mengenai pelaksanaan tugas pokok aparat pemerintah kabupaten.

Pasal 21

Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 20, setiap pimpinan dalam lingkungan organisasi Dinas Pekerjaan Umum, wajib mengikuti petunjuk atasan serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu kepada atasan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor 07 Tahun 2003 tentang Organisasi Dinas Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2003 Nomor 1) yang mengatur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

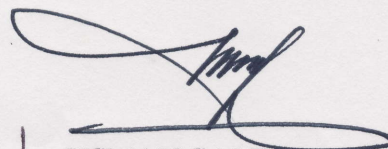
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur dengan Peraturan Bupati.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur.

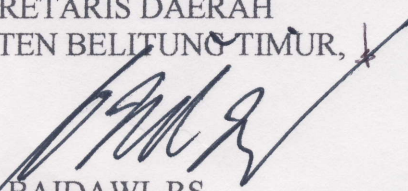
Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 30 Juli 2005

Pj. BUPATI BELITUNG TIMUR,


USMAN SALEH

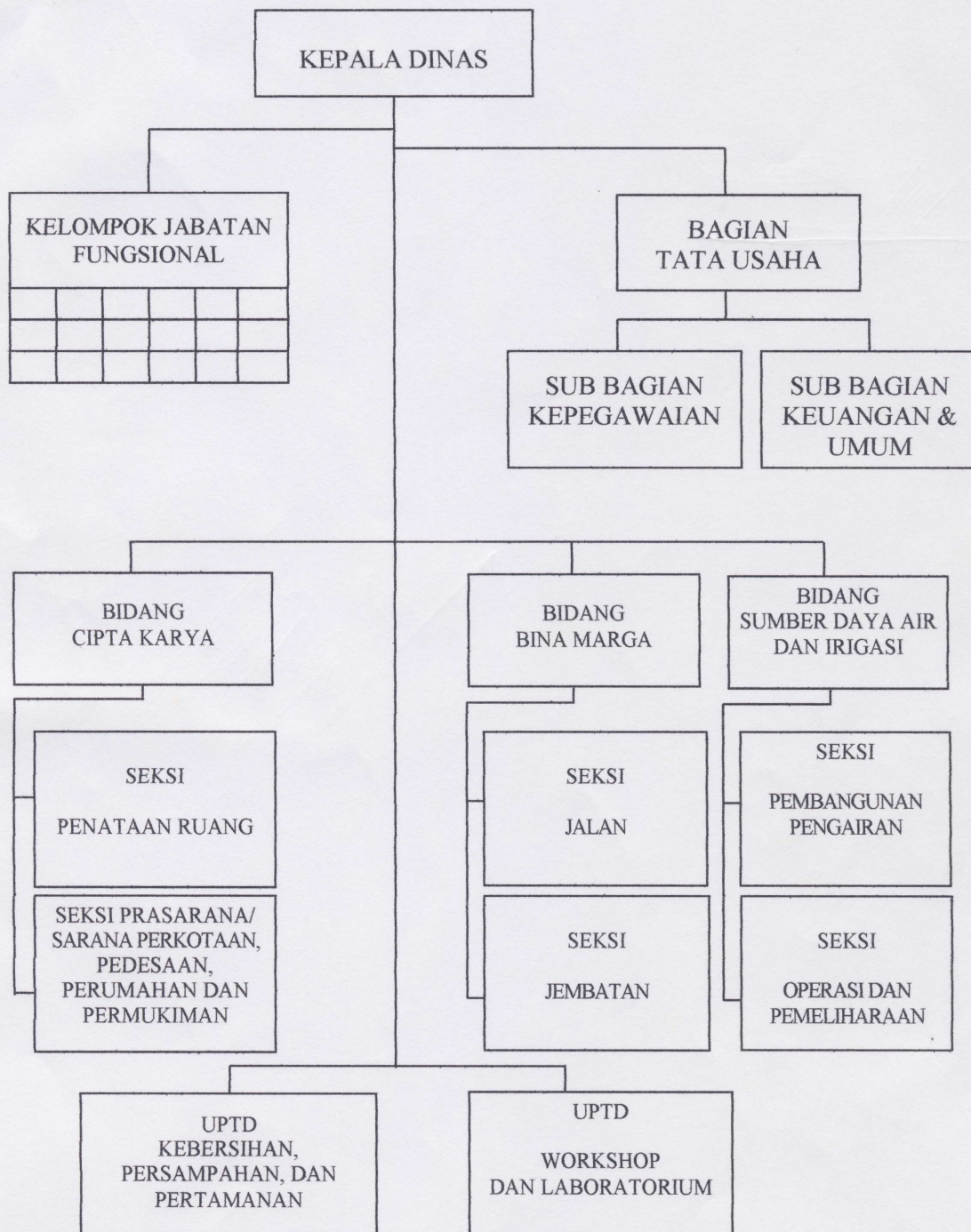
Diundangkan di Manggar
pada tanggal 1 Agustus 2005

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,


BAIDAWI RS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2005 NOMOR 8

**SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**



Pj. BUPATI BELITUNG TIMUR,

USMAN SALEH